
Penyuluhan tentang PPh Pasal 21 pada Karyawan CV Rahmat *Counseling about Income Tax Article 21 for CV Rahmat Employees*

Rina Sulistyowati^{1*}, Umar Yeni Suyanto², Rahma Jariatul Hajah Rizka³

^{1,2,3}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

*Korespondensi penulis, email : rinasulistyowati59@gmail.com

Article History:

Received: 27 Mei 2021

Revised: 30 Juni 2021

Accepted: 29 Juli 2021

Keywords: Counseling, PPh 21
Taxes

Abstract: *Tax is an important aspect of the Indonesian economy because it is one of the largest sources of state revenue, but the problem that many taxpayers are currently experiencing in fulfilling their obligations as taxpayers is limited knowledge of tax provisions, how to pay taxes and report SPT, especially on taxes. income. The Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan community service team conducted this counseling to CV Rahmat employees with the aim of increasing tax awareness and compliance and channeling knowledge about taxation, especially regarding the PPh 21 reporting process, the results of this counseling really helped employees to calculate and report PPh 21 WP OP and understand more about the latest tax rules and regulations.*

Abstrak. Pajak merupakan aspek penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, akan tetapi masalah yang banyak dialami wajib pajak saat ini dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak adalah keterbatasannya pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan, cara membayar pajak dan melaporkan SPT khususnya pada pajak penghasilan. Tim pengabdian masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan melakukan penyuluhan ini pada karyawan-karyawan CV Rahmat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan pajak dan menyalurkan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang proses pelaporan PPh 21, hasil penyuluhan tersebut sangat membantu karyawan untuk menghitung dan melaporkan PPh 21 WP OP dan lebih paham tentang peraturan dan ketentuan terbaru perpajakan.

Kata Kunci: Pajak, PPh 21, penyuluhan.

* Rina Sulistyowati, rinasulistyowati59@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak memberikan kontribusi penting bagi anggaran negara karena dapat memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan negara terbesar. Pajak tidak dapat dipisahkan dari APBN. Berdasarkan APBN tahun 2020, pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara sebesar Rp 1.865,7 triliun atau dengan kata lain 82,5% penerimaan APBN berasal dari industri perpajakan. Penghasilan dari pemungutan pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum, seperti membiayai pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Salah satu objeknya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas pajak penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Pajak penghasilan badan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap wajib pajak sebagai faktor kunci dalam menentukan pemungutan pajak, sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak yang berbeda-beda. Kondisi wajib pajak yang diterjemahkan ke dalam kemampuan membayar pajak, khususnya kemampuan pembukuannya, juga dianggap sebagai dasar utama untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, agar wajib pajak orang pribadi tidak ditagih berlebihan.

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan akan dikenai pajak PPh Pasal 21 dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri atas: (1) Pegawai (pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas), (2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, (3) Bukan pegawai, (4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, (5) Mantan pegawai, (6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah para karyawan tetap dan tidak tetap CV Rahmat agar tepat dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPH pasal 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya.

METODE

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Penyuluhan tentang Pph Pasal 21 pada CV Rahmat sebagai berikut: Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan konfirmasi kepada manajer CV Rahmat perihal pelaksanaan penyuluhan perpajakan yang akan dilakukan sekaligus menanyakan perihal apa saja yang telah dipahami tentang PPH 21 agar mengetahui materi apa saja yang perlu disampaikan kepada karyawan CV Rahmat. Langkah berikutnya meminta jadwal waktu untuk melakukan kegiatan penyuluhan PPH 21 di CV Rahmat dan disepakati penyuluhan akan diselenggarakan selama 3 hari yang pada tanggal tanggal 4 – 6 Juni 2021. Setelah diketahui tentang apa saja yang telah dipahami tentang PPH 21 dan materi apa saja yang perlu disampaikan kepada karyawan CV Rahmat. Selanjutnya, dilakukan perumusan masalah agar diperoleh solusi yang dapat dilakukan. Perumusan masalah dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Apakah Karyawan CV Rahmat mengerti pentingnya pajak bagi perusahaan?
2. Apakah yang dimaksud PPh Orang Pribadi/PPH OP?
3. Bagaimana cara mengisi SPT Tahunan WP OP?
4. Bagaimana cara melaporkan SPT PPh WP OP?

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara luring. Penyuluhan secara luring dipertimbangkan karena sosialisasi secara luring diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih baik terkait PPh Pasal 21 kepada peserta, serta peserta dapat menanyakan secara langsung apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami terkait materi pelatihan. Beberapa teknis pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut.

1. Metode pengenalan teori PPh Pasal 21

Dalam metode pengenalan teori ini dijelaskan penjelasan - penjelasan teori umum perpajakan, pentingnya pajak bagi perusahaan, dan penjelasan tentang pajak penghasilan dikarenakan terdapat perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 Karyawan perusahaan, para peserta diberikan motivasi agar dapat

mengikuti perkembangan perpajakan khususnya pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan para peserta.

2. Metode tutorial

Karyawan CV Rahmat diberikan pelatihan cara menghitung PPh WP Orang pribadi, tata cara pengisian formulir SPT PPh WP Orang pribadi ,cara pemotongan pajak PPh WP Orang pribadi dan pelaporan pajak PPh WP Orang pribadi.

3. Metode diskusi dan tanya jawab

Diskusi dan tanya jawab karyawan CV Rahmat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengisian formular SPT PPH WP OP dan pemateri memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan tersebut.

HASIL

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan penyuluhan tentang PPh Pasal 21 pada karyawan CV Rahmat Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam bidang perpajakan khususnya terkait PPh Pasal 21. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat di CV Rahmat Kabupaten Lamongan.



Gambar 1 Kegiatan Penyuluhan PPh Pasal 21

DISKUSI

Hasil peninjauan kegiatan penyuluhan PPh Pasal 21 pada karyawan CV Rahmat menunjukkan bahwa relevansi materi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu penyampaian materi dapat diterima dengan baik oleh peserta pelatihan. Berdasarkan hasil survei kepada peserta, penyuluhan tentang PPh Pasal 21 yang diberikan telah efektif dan dirasa tepat sasaran. Dengan adanya kegiatan ini, karyawan CV Rahmat telah memahami tentang PPh Pasal 21 dengan baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini bahwa kegiatan penyuluhan tentang PPh Pasal 21 dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan yakni karyawan CV Rahmat dalam bidang perpajakan khususnya terkait PPh Pasal 21.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan dukungan finansial ataupun lainnya serta CV Rahmat yang telah berkenan menjadi mitra dan membantu pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR REFERENSI

- Bahri, S., Novayanti, D., Amalia, R., Nengah Citra Dwi, N., Dian Lestari, S., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan PPH 21 pada UMKM Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.31294/ABDIEKBIS.V2I2.954>
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2021). PELATIHAN PERPAJAKAN PPH PASAL 21 PADA GURU DAN MURID SMK N 4 BANDAR LAMPUNG. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293–296. <https://doi.org/10.33365/JSSTCS.V3I2.2202>
- Rakhma Aalin, E., Tri Andari, A., Kediri, P., & Mayor Bismo, J. (2018). Pendampingan Pembelajaran Perpajakan Bagi Siswa-Siswi SMA/SMK di Kediri (Pendekatan PPh Pasal 21/26). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terintegrasi*, 3(1), 46–51. <https://doi.org/10.33795/JINDEKS.V3I1.115>
- Utami, W. B., & Budiyo, B. (2021). Penyuluhan Tentang Pph 21 Pada PT. Budi Karya Maju Gumpang Kartasura. *BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(1), 35–39. <https://doi.org/10.29040/BUDIMAS.V3I1.1631>